

### **3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian**

#### **3.3.1 Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>71</sup> di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### **3.3.2 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tentang Permohonan Pengesahan Anak di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan

---

<sup>71</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan itulah peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan skripsi ini.

##### a. undang-undang (*statute approach*)

di dalam penelitian hukum, tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek aturan hukum sebagai fokus tema sentral dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tentang Permohonan Pengesahan Anak berdasarkan Penetapan nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg tentang penetapan hakim mengesahkan anak dari nikah siri, sementara pernikahan tersebut belum

diajukan permohonan isbat nikah saat permohonan pengesahan anak diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus merupakan cara pendekatan dalam penelitian yang meneliti dasar atau pandangan undang-undang atau yurisprudensi yang dipakai hakim dalam memutus permohonan pengesahan anak dengan Penetapan nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg.

### **3.2 Alasan Pemilihan Lokasi**

#### **3.2.1 Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu**

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Huluyang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan terdiri, yaitu: Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam,

Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 34 tahun 1972, pada kalimat berikut menyebutkan antara lain: Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian, yang kondisinya pada saat itu sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, dan sebagai pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Syari'ah Pekanbaru adalah Bapak Drs. H. Abbas Hasan, yang juga merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian secara definitif pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1957.

Untuk membatu pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama, M. Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Dan dibantu pula oleh seorang Panitera bernama: Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjalankan tugasnya sehari kerja

yang bertempat di rumah penduduk yang bernama Habibah dengan Hak sewa, kemudian Kantor pindah tempat di Kantor Wali Nagari Rambah. Dan pada tahun 1994 barulah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai gedung sendiri dengan luas 200 M<sup>2</sup>.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M<sup>2</sup> menjadi 640 M<sup>2</sup> dengan luas tanah 1.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.<sup>67</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadinya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panitera Penggantian Jusita/Jusita Pengganti. Sedangkan Sekretaris

---

<sup>67</sup> <http://pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/8-sejarah-dan-profil>, diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pada pukul 12:47 WIB.

membawahi Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Keuangan dan Umum.<sup>68</sup>

Pimpinan pengadilan agama Pasir Pengaraian, berikut ini adalah daftar pimpinan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian:

a. Ketua

1. Drs. H. Abbas Hasan (periode 1972-1973)
2. Drs. H. Daman Huri (periode 1977-1998)
3. Drs. Sy. Efendi Siregar (periode 2001-2005)
4. Drs. Nur Muhib, M.H (periode 2006-2010)
5. Drs. Mustar, M.H (periode 2011-2014)
6. Drs. H. ahmad Musa Hasibuan (periode 2014-2015)
7. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2016-2017)
8. Dra. Erina, M.H (periode 2017-2018)

b. Wakil Ketua

1. Drs. H. Barmawi, M.H (periode 2006-2011)
2. Drs. Kharuddin (periode 2011-2014)
3. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2014-2016)
4. Elidasniwati, S.Ag. M.H (periode 2017-2018)

Saat ini aparaturnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, yaitu 3 orang hakim termasuk wakil ketua. Bagian kepaniteraan 8 orang, yaitu panitera, wakil panitera, panmud

---

<sup>68</sup> Sukni Rusidah, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA/Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 14.

hukum, dan panmud permohonan, 2 orang juru sita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian kesekretariatan 4 orang, yaitu sekretaris, kasubbag PTIP, kasubbag Kepegawaian dan Ortala, kasubbag keuangan dan umum.<sup>69</sup>

### **3.2.2 Visi dan misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu**

Adapun yang menjadi visi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung”

Sedangkan untuk misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalitas aparatur pengadilan agama pasir pengaraian;
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang modern;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>70</sup> <http://pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/16-visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pada pukul 12:37 WIB.

Penetapan nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 694.
3. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078.
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250.

7. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dan mengupas isi dari bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari: skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait tentang dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Penunjang merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3.4 Teknik Memperoleh Data Peneliti**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama

sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.<sup>72</sup> Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis ini, teknik pengumpulan data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan nomor: 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg. wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait dalam studi kasus penelitian ini.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>73</sup> Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>74</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.5.2 Sampel**

---

<sup>72</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160-161.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 172.

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 118.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>75</sup> Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian di bawah ini:

**Tabel I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Panitera Pengganti PA Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
Jumlah		1	1	100%

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 119.

### **3.6 Teknik Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

### **3.7 Definisi Konseptual**

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang maksudnya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat yang memiliki sifat utamanya adalah keadilan dan kemanfaatan.
2. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>76</sup>
5. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>77</sup>
6. Pernikahan Siri adalah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>77</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Loc.cit.*

<sup>78</sup> Vivi Kurniawati, *Loc.cit.*